

Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Untuk Memberikan Keadilan di Indonesia

by Brennaf Premium

Submission date: 14-Feb-2024 08:11AM (UTC+0530)

Submission ID: 2294353168

File name: 21569-79383-1-SM_rev1.pdf (203.04K)

Word count: 4328

Character count: 28703

Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Untuk Memberikan Keadilan di Indonesia

Vol. __ No. __, Pages. __-

P-ISSN: 2746-0967, E-ISSN: 2721-656X

Cornelius Dikae Zolohefona Gulo*, Fahrurrozi, Faradistia Nur Aviva,

¹ Anantya Aliyya Arkanbariq

Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

* Corresponding Email: corneliusdikaezolohefonagulo@mail.ugm.ac.id

Submitted: -; Reviewed: -; Revised: -; Accepted: -

DOI: 10.18196/jphk.v%i%.xx:xx

Abstrak

Disparitas pemidanaan merupakan penjatuhan hukuman yang berlainan dalam perbuatan-perbuatan pidana yang serupa tanpa diikuti dengan dasar pembenar. Disparitas pemidanaan juga ditemukan dalam beberapa putusan hakim mengenai pembunuhan berencana, sebagai contohnya adalah Putusan Kasasi Nomor 1727 K/PID/2009 dan Putusan Kasasi No. 922 K/Pid/2018. Kedua putusan tersebut pada prinsipnya sama-sama mengadili mengenai perkara pembunuhan berencana, namun kedua putusan tersebut memberikan hukuman yang berbeda dan cukup timpang kepada setiap terdakwa. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis konsep pemidanaan pada tindak pidana serta faktor penyebab adanya perbedaan hukuman dalam putusan tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menganalisis data sekunder berupa putusan-putusan hakim dan peraturan perundang-undangan terkait pembunuhan berencana. Penelitian ini menemukan bahwa pada awalnya sanksi pidana memang ditujukan untuk memberikan penderitaan kepada pelaku yang melakukan kejahatan atau pelanggaran, namun tujuan pemberian sanksi itu kemudian berubah menjadi sarana edukasi bagi pelaku agar tidak lagi mengulangi tindakannya. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya faktor-faktor sebagai penyebab adanya perbedaan hukuman dalam perkara pembunuhan berencana di Indonesia, yaitu jenis kesalahan terdakwa, motif dan maksud terdakwa melaksanakan perbuatan pidana, corak batin dari terdakwa, cara terdakwa dalam melaksanakan perbuatan pidana, serta pengaruh hukuman terhadap masa depan terdakwa.

Kata Kunci: disparitas pemidanaan; konsep pemidanaan; pembunuhan berencana

Abstract

Sentencing disparity is the imposition of different punishments for similar criminal acts without justification. Disparity of punishment is also found in several judges' decisions regarding premeditated murder, for example, Cassation Decision No. 1727 K/PID/2009 and Cassation Decision No. 922 K/Pid/2018. The two decisions in principle both tried the case of premeditated murder, but the two decisions gave different and quite lame sentences to each defendant. This research aims to analyze the concept of punishment in criminal acts as well as the factors causing the difference in punishment in the verdict of premeditated murder in Indonesia. This research is doctrinal legal research that analyzes secondary data in the form of judges' decisions and laws and regulations related to premeditated murder. This study found that initially criminal sanctions were intended to provide suffering to perpetrators who committed crimes or offenses, but the purpose of the sanctions then turned into a means of education for perpetrators so that they no longer repeat their actions. In addition, this study also found that there are factors that cause differences in punishment in the case of premeditated murder in Indonesia, namely the type of guilt of the defendant, the motive and intention of the defendant in carrying out the criminal act,

32
the inner characteristics of the defendant, the way the defendant carried out the criminal act, and the influence of the punishment on the future of the defendant.

23
Keywords: concept of punishment; disparity of punishment; premeditated murder

1. Pendahuluan

Hakikat hukum pidana pada umumnya berpuncak pada “pidanaaan” atau “pemberian pidana” (*stencing/straftoemeting*). Parameter keberhasilan suatu pidanaaan dapat dilihat dari pedoman pidanaaan yang ada, yang mana diperlukan oleh seorang hakim dalam menjatuhkan pidana secara proporsional sesuai kadar kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Pidanaaan memiliki tujuan untuk membebaskan pelaku dari perasaan bersalah atas perbuatan pidana yang ia lakukan. Selain itu, pidanaaan juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk menentukan sanksi bagi pelanggar demi menjaga ketertiban, ketentraman, dan keharmonisan dalam bermasyarakat (Bemmelen, 1984).

Apabila ditelusuri lebih lanjut, terdapat beberapa putusan hakim mengenai jenis atau tipe perkara yang serupa, tetapi diputus dengan amar putusan yang berbeda. Perbedaan diantara putusan-putusan hakim ini terletak pada jenis dan berat ringannya sanksi yang diberikan. Perbedaan ini kemudian disebut sebagai disparitas pidanaaan. Terdapat dua kata yang menyusun istilah disparitas pidanaaan, yaitu disparitas serta pidanaaan. Black's Law Dictionary memberikan pengertian disparitas sebagai ketidaksetaraan kualitas atau kuantitas antara dua hal atau lebih, sementara pidanaaan diartikan sebagai rasa sakit, hukuman, penderitaan, atau kurungan yang dijatuhkan oleh badan yang memiliki otoritas hukum dan hakim pengadilan kepada seseorang karena suatu pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya atau karena kelalaian yang dilakukannya atas suatu kewajiban yang dimandatkan oleh hukum (Black, 1968). Disparitas pidanaaan juga dapat didefinisikan sebagai penjatuhan hukuman yang tidak sama untuk perbuatan pidana yang serupa atau perbuatan pidana yang serupa dengan sifat lebih berbahaya, tanpa adanya dasar pembenar (Muladi & Arief, 1992).

Disparitas pidanaaan dalam tindak pidana menjadi persoalan yang penting sebab menyangkut keadilan dari putusan pidanaaan tersebut. Dalam praktiknya, disparitas pidanaaan merupakan hal yang lazim disebabkan setiap perkara pasti mempunyai karakteristiknya masing-masing yang tidak sama antara satu dengan lainnya. Permasalahan muncul ketika disparitas pidanaaan itu disebabkan oleh adanya perbedaan posisi di antara aktor-aktor yang terlibat atau yang melakukan perbuatan pidana, seperti perbedaan jabatan dan status sosial. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan kecurigaan dalam masyarakat.

Putusan pidanaaan yang terlalu berbeda mengenai suatu perkara yang sama akan berakibat cukup signifikan terhadap *administration of correction*. Terpidana yang dijatuhi hukuman lebih berat akan menganggap dirinya sebagai korban dari

kesewenang-wenangan pengadilan serta cenderung tidak patuh atas putusan yang dijatuhkan kepadanya ketika mengetahui terdapat perkara yang serupa dengan perkaranya, namun dijatuhi pidana yang jauh lebih ringan (Eryke, 2022). Selain itu, terpidana yang dihukum dengan pidana lebih tinggi juga cenderung tidak akan mematuhi dan percaya terhadap hukum di kemudian hari. Dengan demikian, salah satu tujuan hukum pidana adalah membuat terpidana memberikan penghargaan terhadap hukum yang ada itu kemudian akan menjadi hilang ketika terjadi disparitas ppidanaan yang terlalu drastis.

Disparitas ppidanaan juga ditemukan dalam beberapa putusan hakim mengenai pembunuhan berencana. Salah satu contoh disparitas putusan mengenai pembunuhan berencana dapat terlihat dalam Putusan Kasasi Nomor 1727 K/PID/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 922 K/Pid/2018. Dalam Putusan Kasasi Nomor 1727 K/PID/2009, hakim agung yang mengadili perkara tersebut menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang menghukum terdakwa berinisial MD dengan hukuman penjara selama lima tahun karena ia telah terbukti melakukan pembunuhan berencana kepada Korban RA. Sementara itu, pada Putusan Kasasi Nomor 922 K/Pid/2018, hakim agung yang mengadili perkara tersebut menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menghukum terdakwa berinisial H dengan hukuman mati karena ia telah terbukti sebagai pelaku pembunuhan berencana terhadap istrinya yang berinisial N. Kedua putusan hakim tersebut pada prinsipnya sama-sama mengadili mengenai pembunuhan berencana, namun kedua putusan hakim tersebut memberikan hukuman kepada terdakwa dengan hukuman yang berbeda.

Berdasarkan beberapa poin di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai konsep ppidanaan dalam tindak pidana serta faktor-faktor yang memicu adanya perbedaan ppidanaan dalam perkara pembunuhan berencana di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum yang menganalisis data sekunder (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan topik yang diteliti dan putusan pengadilan mengenai pembunuhan berencana. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini, berupa buku-buku, jurnal, serta artikel. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, serta kamus bahasa asing, seperti kamus bahasa Belanda-bahasa Indonesia dan bahasa Inggris-bahasa Indonesia.

12
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan sehingga penelitian ini dilaksanakan dengan menelaah dan mengutip berbagai putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, literatur, teori, serta asas hukum yang berkaitan dengan topik yang diteliti (Adlini, Dinda, Yulinda, Chotimah, & Merliyana, 2022). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan teknik analisis konten. Metode ini dipilih karena penelitian ini menganalisis mengenai disparitas pemidanaan dalam perkara pembunuhan berencana di Indonesia berdasarkan konten atau isi putusan-putusan pengadilan yang dihubungkan dengan buku-buku teks, karya tulis ilmiah, maupun literatur-literatur lain yang berhubungan dengan topik penelitian ini guna menghasilkan suatu kesimpulan (Sumardjono, 2019).

19 3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konsep Pemidanaan Dalam Tindak Pidana

Terdapat tiga hal terkait konsep pemidanaan dalam tindak pidana, yaitu terminologi tindak pidana, elemen tindak pidana, dan pemidanaan. Pertama, terminologi tindak pidana. Tindak pidana adalah sebuah frasa yang berasal dari bahasa Belanda *strafbaarfeit* (Baehaqi, 2022). Menurut literatur hukum pidana, frasa tindak pidana dikenal juga dengan istilah delik atau perbuatan pidana. Delik atau perbuatan pidana adalah tindakan yang tidak diperbolehkan menurut aturan hukum. Pelarangan tersebut dibarengi dengan ancaman hukuman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Selain itu, tindak pidana juga dapat diartikan sebagai tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum dan diancam dengan hukuman (sanksi) pidana (Mandagie, 2020). Larangan diperuntukkan bagi tindakan, sementara ancaman hukuman (pidana) diperuntukkan bagi seseorang yang melakukan pelanggaran. Pemakaian frasa atau istilah yang berbeda, antara tindak pidana, perbuatan pidana, dan delik pidana tidak menjadi persoalan, selama diketahui apa yang dimaksudkan dan diutamakan adalah isi dari pengertian itu. Namun, pembentuk undang-undang lebih condong memakai istilah tindak pidana karena frasa ini telah diketahui secara umum dan sudah dapat diterima oleh masyarakat. Istilah tindak pidana tidak akan menjadi masalah ketika masyarakat telah paham akan pemaknaan dari istilah yang sudah biasa didengar. Kedua, elemen tindak pidana. Elemen tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang (oleh aturan hukum) dan memiliki ancaman pidana (Moeljatno, 2002). Elemen-elemen tindak pidana bisa dibagi menjadi dua. Pertama, ditinjau dari perspektif teori, yaitu berdasar pada pandangan para pakar hukum yang tergambar dalam perumusannya. Kedua, ditinjau dari perspektif peraturan perundang-undangan, yaitu fakta bahwa tindak pidana itu diformulasikan sebagai tindak pidana pada pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan.

Kanter dan Sianturi mengemukakan empat elemen dalam tindak pidana (Kanter & Sianturi, 2002). Keempat elemen tersebut, antara lain:

- a. subjek;
- b. kesalahan;
- c. sifatnya bertentangan dengan hukum (perbuatan);
- d. suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan pelanggaranannya dapat dikenakan hukuman pidana;
- e. waktu, ruang, dan kondisi.

Sementara itu, Simons sebagaimana dikutip oleh Soedarto, membagi tindak pidana ke dalam dua elemen, yaitu elemen subyektif dan elemen obyektif. Elemen-elemen obyektif tindak pidana meliputi adanya tindakan dari seseorang, konsekuensi yang nyata atas tindakan tersebut, dan hal-hal tertentu yang mengiringi tindakan tersebut, misalnya dilakukan di tempat umum. Sedangkan elemen subjektifnya adalah pelaku dapat dipertanggungjawabkan serta terdapatnya kesalahan (Soedarto, 2018). Ketiga, pemidanaan berkaitan dengan topik pidana dan pemidanaan. Hiarij berpendapat bahwa terdapat dua postulat yang menjadi dasar pemidanaan. Pertama, *Poenā ad paucos, metus ad omnes perveniat* yang artinya hukuman diberikan kepada sebagian orang agar menjadi pelajaran kepada sebagian yang lain, hal ini bertujuan sebagai pencegahan secara universal supaya orang lain tidak melakukan kejahatan. Kedua, *Non potest aliquis puniri ea poena quae suis actionibus non congruit* yang berarti seseorang itu tidak dapat dipidana dengan pidana yang tidak setimpal dengan tindakannya, hal tersebut menandakan bahwa penerapan teori retributif memiliki tujuan agar penjatuhan hukuman pidana sesuai dengan tindak pidana yang dituduhkan atau dipersalahkan (Hiarij, 2020).

Pemidanaan adalah akibat logis atas suatu perbuatan pidana, karena pemidanaan merupakan sebuah nestapa yang dibebankan oleh pemerintah kepada seseorang yang melanggar hukum (Rahmawati, 2013). Terdapat empat hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan pemidanaan di masyarakat modern. Pertama, pemidanaan merupakan hal yang tak dapat dielakkan pada kehidupan masyarakat modern. Kedua, penerapan pemidanaan merupakan cerminan dari suatu sistem peradilan pidana yang terus mengalami perubahan dan macam-macam hukuman yang diterapkan tidak dapat dipisahkan dengan bentuk dan sifat tindak pidana yang diperbuat. Hal ini berarti terdapat keterkaitan yang sangat jelas antara perbuatan dengan pemidanaan sehingga timbul postulat *culpa poenae par esto*, yang bermakna pemidanaan hendaknya sebanding dengan kejahatannya. Ketiga, penerapan pemidanaan harus mendapatkan pembaharuan. Pembaharuan pemidanaan dapat mengacu pada penerapan hukum pidana di Amerika Utara dan Eropa Barat. Keempat, pemidanaan mesti menyediakan pedoman pemidanaan guna mengevaluasi pelaksanaan pemidanaan. (Cragg, 2005).

Pada awalnya, pidana ditujukan untuk memberikan penderitaan kepada seseorang pelaku kejahatan atau pelanggar aturan. Namun, dengan adanya perubahan paradigma, tujuan pemidanaan berubah menjadi sarana pembinaan moral kepada individu yang telah berbuat kejahatan supaya tak kembali melakukan tindakan serupa. Berdasarkan pendapat Hart dalam kutipan Singer and Gardner, terdapat lima elemen pemidanaan (Singer & Gardner, 2006). Kelima elemen tersebut, antara lain:

- a. Pidana merupakan derita atau hal yang kurang menyenangkan.
- b. Pidana serta penghukuman diarahkan terhadap sesuatu yang melanggar hukum.
- c. Pelanggaran yang dilakukan dan hukuman yang diberikan harus sesuai.
- d. Pemidanaan diberikan kepada orang yang melanggar atau berbuat kejahatan.
- e. Pidana dijatuhkan oleh pihak yang memiliki otoritas.

Berdasarkan evaluasi pemidanaan yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka keberadaan pedoman pemidanaan merupakan suatu hal yang penting. Pedoman pemidanaan dapat menjadi dasar atau acuan dalam mengevaluasi kesesuaian antara pelaksanaan pidana dan tujuan pemidanaan. Terdapat empat poin utama dalam pedoman pemidanaan. Pertama, pedoman pemidanaan dirancang guna menutup keberadaan defisit demokrasi. Kedua, tujuan dari adanya pedoman pemidanaan adalah guna membentuk pendekatan yang konsisten dan rasional agar menghasilkan putusan yang konsisten. Ketiga, pedoman pemidanaan memiliki tujuan guna mendorong keterbukaan kebijakan pemidanaan. Keempat, pedoman pemidanaan dapat mengendalikan keefektifan anggaran atau biaya dari setiap keputusan yang berbeda (Young & King, 2013). Singkatnya, pedoman pemidanaan dapat membantu hakim dalam menentukan jenis dan besaran sanksi, meminimalisir disparitas suatu pemidanaan, mereduksi subjektivitas hakim, memberikan transparansi, serta konsistensi dalam penjatuhan pidana.

3.2. Disparitas Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Disparitas pemidanaan dalam perkara pembunuhan berencana diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Putusan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

No.	Putusan	Kasus Posisi	Kedudukan Terdakwa	Hasil Putusan
a.	Putusan Kasasi No. 1727 K/PID/2009	Terdakwa melakukan pembunuhan berencana kepada korban karena tidak terima diolok-olok oleh korban. Terdakwa bersama satu rekannya menganiaya korban dengan menendang dan memukul korban. Rekan terdakwa kemudian menikamkan pisau yang telah dipersiapkan ke paha korban yang menyebabkan korban kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia.	Terdakwa adalah mahasiswa berusia 26 tahun dan merupakan teman dari korban.	-Terbukti melakukan tindak pidana Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. -Putusan PN menjatuhkan pidana penjara 9 tahun. -Putusan PT menjatuhkan pidana penjara 5 tahun. -Putusan MA menguatkan putusan PT.

b.	Putusan Kasasi No. 702 K/Pid/2020	Terdakwa serta saksi-saksi lain merasa tidak terima dimarahi oleh korban karena menebang pohon bambu milik korban. Terdakwa serta beberapa rekannya kemudian merencanakan skema untuk membunuh korban. Terdakwa bersama rekan-rekannya menganiaya korban dengan berulang kali memukul badan dan kepala korban dengan kayu serta menyayat leher korban hingga korban kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia.	Terdakwa adalah Petani berusia 31 tahun serta merupakan tetangga korban.	- Terbukti melakukan tindak pidana Pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. - Putusan PN menjatuhkan pidana penjara 14 tahun. - Putusan PT menjatuhkan pidana penjara 18 tahun. - Putusan MA menguatkan putusan PT.
c.	Putusan No. 498 K/PID/2017	Terdakwa pada bulan Januari 2016 melakukan pembunuhan berencana kepada korban dengan mengajak korban untuk makan bersama dengan teman-teman korban dan terdakwa ke salah satu cafe terkenal di Jakarta. Terdakwa kemudian menuangkan racun Natrium Sianida ke minuman milik korban. Setelah beberapa menit pasca mengonsumsi minuman itu, korban kemudian pingsan yang disusul dengan buih yang keluar dari mulutnya. Setelah peristiwa itu korban langsung diantar ke salah satu rumah sakit di Jakarta, akan tetapi setelah diperiksa oleh dokter, korban dinyatakan telah meninggal dunia.	Terdakwa bekerja sebagai desainer grafis, berusia 27 tahun serta merupakan teman korban.	- Terbukti melakukan tindak pidana Pasal 340 KUHP. - Putusan PN menjatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. - Putusan PT menguatkan putusan PN. - Putusan MA menguatkan putusan PT.
d.	Putusan Kasasi No. 922 K/Pid/2	Terdakwa sakit hati karena kakak korban meminta korban untuk menceraikan terdakwa. Terdakwa kemudian membawa	Terdakwa adalah petani berusia 46 tahun serta	- Terbukti melakukan tindak pidana Pasal 340 dan

018	korban pergi ke rumah orang tuanya. Setelah cekcok dengan korban, terdakwa tiba-tiba menghujamkan pisau dapur ke bagian dada kanan korban. Terdakwa yang masih emosi kemudian mengambil parang serta melayangkan parang itu ke area leher, wajah, kepala bagian belakang, dan beberapa area tubuh korban lain yang menyebabkan korban meninggal dunia. Terdakwa selanjutnya mengambil beberapa benda berharga kepunyaan korban.	merupakan suami korban.	362 KUHP -Putusan PN menjatuhkan pidana mati. -Putusan PT menguatkan putusan PN. -Putusan MA menguatkan putusan PN.
-----	---	-------------------------	--

Berdasarkan perbandingan beberapa putusan pengadilan di atas terlihat bahwa persamaan jenis tindak pidana tidak menyebabkan luaran putusan akan sama. Terdapat beberapa faktor sebagai penyebab terjadinya disparitas pembedaan pada perkara pembunuhan berencana di Indonesia, antara lain:

a. Bentuk Kesalahan Terdakwa

Bentuk kesalahan sangatlah penting untuk mengetahui sejauh mana terdakwa menghendaki akibat dari tindak pidana tersebut. Kesalahan seseorang dapat ditandai dengan kesengajaan dan juga kealpaan. KUHP tidak mengatur dan membatasi secara jelas mengenai kesengajaan, namun *Memorie van Toelichting* atau risalah pembentukan *Wetboek van Strafrecht* mendefinisikan kesengajaan sebagai kehendak guna melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan (Mahyudin, 2023). Prodjodikoro membagi kesengajaan menjadi tiga macam, antara lain kesengajaan sebagai suatu kepastian, kesengajaan sebagai suatu tujuan, dan kesengajaan sebagai suatu kemungkinan. Kesengajaan sebagai tujuan yaitu ketika seseorang melakukan tindak pidana secara sengaja serta menghendaki akibat dari tindak pidana tersebut. Kesengajaan sebagai kepastian yaitu manakala seseorang melakukan tindak pidana sebenarnya tidak bermaksud untuk menyebabkan terjadinya akibat dari perbuatan pidana, namun terdakwa tersebut mengetahui akibat dari tindakannya tersebut pasti akan terjadi. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah ketika seseorang yang melakukan tindak pidana hanya membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut (Prodjodikoro, 2014). Selain itu, terdapat pula kealpaan yang dapat diartikan sebagai kurangnya kehati-hatian dari seseorang sehingga akibat yang tidak ingin terjadi terjadilah (Sengi, 2019). Dari beberapa putusan hakim mengenai pembunuhan berencana tersebut sekiranya kita sudah dapat mengidentifikasi bahwa bentuk kesalahan dari perbuatan terdakwa adalah kesengajaan sebagai tujuan karena secara faktual mereka menghendaki akibat dari perbuatan yang mereka lakukan dengan direncanakan terlebih dahulu.

b. Motif dan Maksud Melakukan Perbuatan Pidana

Motif dan maksud terdakwa melakukan kejahatan mungkin berperan dalam menentukan beratnya hukuman yang dijatuhkan hakim. Namun ahli lain mengatakan motif bukanlah elemen tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan oleh jaksa, namun motif dapat menjadi pertimbangan hakim guna menentukan hukuman bagi terdakwa. (Henok, 2023). Melihat motif pada putusan-putusan di atas dapat dikatakan bahwa mayoritas motif terdakwa melakukan pembunuhan berencana adalah karena adanya kekesalan kepada korban. Hal ini dapat terlihat pada putusan yang pertama dan kedua. Pada putusan yang pertama, terdakwa sebenarnya hanya berniat untuk melakukan penganiayaan kepada korban karena merasa kesal dan ingin membalas dendam kepada korban, namun rekan terdakwa kemudian menghunuskan pisau miliknya yang telah dipersiapkan kepada paha korban sehingga korban kehabisan darah dan akhirnya meninggal dunia. Pada putusan yang pertama hakim memutuskan terdakwa bersalah dan memberikannya hukuman lima tahun penjara selama. Pada putusan yang kedua, terdakwa berserta beberapa temannya sudah terlanjur kesal kepada korban karena korban menuduh terdakwa dan beberapa temannya telah menebang pohon bambu milik korban sehingga terdakwa dan beberapa temannya memutuskan untuk membunuh korban. Pada putusan yang kedua, hakim menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama delapan belas tahun. Berdasarkan uraian tersebut dapat terlihat bahwa hakim menjadikan motif sebagai salah satu alasan dan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan pidana pada setiap kasusnya.

c. Corak Batin dari Terdakwa

Corak batin dapat dilihat dari perilaku terdakwa ketika maupun setelah terdakwa melakukan perbuatan pidana. Corak batin dari terdakwa dapat dilihat dari adanya penyesalan dalam diri terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya serta dengan melihat itikad baik terdakwa dalam memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Pada putusan yang ketiga, terdakwa seakan-akan tidak peduli kepada korban ketika korban mengalami kejang-kejang. Terdakwa malah hanya duduk saja, tanpa adanya reaksi, serta tidak berbuat suatu upaya guna membantu korban sebagaimana dibuat oleh teman-temannya. Pertimbangan ini selanjutnya menjadi dasar bagi majelis hakim untuk menilai bahwa tidak terdapat alasan yang menguntungkan atau meringankan terdakwa serta menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sama dengan tuntutan jaksa, yaitu 20 tahun penjara. Putusan pengadilan tingkat satu ini selanjutnya dikukuhkan dengan putusan banding dan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

d. Cara Terdakwa Melaksanakan Tindak Pidana.

Cara terdakwa dalam melaksanakan tindak pidana atau *modus operandi* juga menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memberikan hukuman kepada terdakwa. Saat ini, cara terdakwa melakukan tindak pidana sangat beragam, seperti menikam, menusuk, dan membekap korban. Bahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berdampak terhadap cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana, seperti meracuni makanan korban. Kekejaman terdakwa dalam melakukan tindak pidana akan memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, hal ini bisa dibuktikan dengan membandingkan cara terdakwa melakukan pembunuhan berencana dalam putusan yang pertama dan putusan yang keempat. Pada putusan yang pertama,

terdakwa ikut serta berperan dalam meninggalnya korban dengan memukul dan menendang korban. Sementara pada putusan yang keempat, terdakwa menghilangkan nyawa korban dengan menghunuskan parang ke area leher, kepala, dan beberapa area lain di tubuh korban sehingga menyebabkan korban menghembuskan nafas terakhirnya langsung di tempat kejadian. Oleh karenanya, cara terdakwa melakukan tindak pidana akan menjadi salah satu pertimbangan hakim ketika memutuskan ringan atau beratnya hukuman maupun jenis hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa.

e. Pengaruh Pidana Terhadap Masa Depan Terdakwa

Paradigma hukum pidana modern saat ini lebih berfokus terhadap teori tujuan dan tidak lagi berorientasi pada teori pembalasan. Teori tujuan berusaha agar pemidanaan dapat menjadi sarana integrasi terdakwa kepada masyarakat serta menjadi sarana pencegahan khusus dan pencegahan umum (Gunadi dan Senjaya, 2020). Pada putusan yang pertama ditemukan bahwa terdapat beberapa alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan untuk memutus perkara pembunuhan berencana, yaitu terdakwa masih muda serta terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana. Berbagai alasan ini kemudian melatarbelakangi hakim untuk menjatuhkan pemidanaan paling rendah di antara perkara-perkara lainnya yang serupa sebagaimana diuraikan di tabel 1.

Oleh karena itu, disparitas pemidanaan dalam perkara pembunuhan berencana dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berbagai faktor ini sebenarnya bisa dipakai menjadi pedoman pemidanaan bagi hakim guna memberikan keadilan substantif kepada para pihak. Pedoman pemidanaan sebenarnya telah tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut Undang-Undang KUHP). Dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang KUHP terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh hakim ketika menjatuhkan pemidanaan kepada terdakwa, seperti tujuan serta motif terdakwa melakukan perbuatan pidana, cara terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, serta pengaruh tindak pidana terhadap masa depan terdakwa. Pedoman pemidanaan diharapkan dapat menjadi petunjuk sekaligus kontrol bagi hakim dalam merumuskan dan menjatuhkan putusan pemidanaan agar putusan pemidanaan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak, baik kepada korban, terdakwa, maupun masyarakat luas (Irmawanti & Arief, 2021).

4. Kesimpulan

Pemidanaan adalah konsekuensi logis dari adanya suatu perbuatan pidana. Hal ini karena pemidanaan merupakan suatu penderitaan yang dijatuhkan oleh negara kepada pelanggar hukum. Pada mulanya, pidana memang ditujukan untuk memberikan penderitaan kepada seseorang yang melaksanakan kejahatan maupun pelanggaran. Akan tetapi, dengan adanya perubahan paradigma, tujuan pidana berubah menjadi sarana pendidikan bagi pelaku atau terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Pedoman pemidanaan merupakan salah satu bentuk manifestasi perubahan paradigma pidana. Pedoman pemidanaan adalah suatu hal yang penting karena bertujuan guna melihat kembali kesesuaian praktik penerapan hukum pidana dengan tujuan pemidanaan. Pedoman pemidanaan dapat membantu hakim dalam menentukan jenis dan besaran sanksi, meminimalisir disparitas suatu pemidanaan, mereduksi subjektivitas hakim, memberikan transparansi putusan, serta konsistensi dalam penjatuhan pidana.

Terdapat beberapa faktor sebagai penyebab perbedaan pemidanaan dalam berbagai putusan perkara pembunuhan berencana di Indonesia. Berbagai faktor tersebut, seperti bentuk kesalahan terdakwa, motif dan maksud terdakwa melakukan perbuatan pidana, corak batin dari terdakwa, cara terdakwa melaksanakan tindak pidana, dan pengaruh hukuman yang diberikan terhadap masa depan terdakwa. Faktor-faktor ini sebenarnya dapat menjadi pedoman pemidanaan untuk hakim manakala mengadili dan memutus perkara pidana guna memberikan keadilan substantif kepada para pihak. Pedoman pemidanaan sebenarnya telah terdapat dalam Undang-Undang KUHP. Pedoman pemidanaan diharapkan dapat menjadi petunjuk sekaligus kontrol bagi hakim dalam merumuskan dan menjatuhkan putusan pemidanaan agar putusan pemidanaan dapat memberikan keadilan kepada semua pihak, baik kepada korban, terdakwa, maupun masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980.
- Baehaqi, Eki Sirojul. (2022). Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana. *An-Nadhliyah: Jurnal Studi Keislaman* 1(1).
- Bemmelen, J M van. (1984). *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Binacipta, Jakarta.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33
- Black, Henry Cambell. (1968). *Black's Law Dictionary*. Minnesota: West Publishing.
- Cragg, W. (2005). *The Practice of Punishment: Towards A Theory of Restorative Justice*. Routledge.
- Eryke, Herlita. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Diparias Pidana Terhadap Penyalahguna Narkotika di Pengadilan Negeri Bengkulu. *University of Bengkulu Law Journal* 7(1).
- Gunadi, Oci., & Senjaya. (2020). *Penologi dan Pemasyarakatan*. Yogyakarta: CV. Budi Utami.
- Henok, Adrianus Herman. (2023). Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana. *Honeste Vivere*, 33(2), 113-129.
- Hiariej, Eddy O.S. (2020). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Irmawanti, Noveria Devy., & Arief, Barda Nawawi. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2).
- Kanter, E. Y., & Sianturi, S. R. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*. Stora Grafika.
- Mahyudin, N. (2023). Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta Dalam Pembunuhan Berencana Karena Perintah Jabatan. *Lex Privatum*, 12(3).
- Mandagie, Anselmus S. J. (2020). Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Lex Crimen* 9(2).
- Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rahmawati, Nur Ainiyah. (2013). Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium atau Primum Remedium, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan* 2(1).

- Sengi, Ernest. (2019). Konsep Culpa Dalam Perkara Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid. B/2017/PN.Tobelo. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 17(2).
- Singer, Richard., & Gardner, Martin. (2006). *Crimes and Punishment: Cases, Materials, and Readings in Criminal Law*. New York: Lexis Nexis Matthew Bender.
- Soedarto. (2018). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Soedarto.
- Sumardjono, Maria S. W. (2019). *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Young, Warren., & King, Andrea. (2013). The Origins and Evolution of Sentencing Guidelines: A Comparison of England and Wales and New Zealand. *Sentencing Guidelines: Exploring the English Model*, 202-217.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Untuk Memberikan Keadilan di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

journal.umi.ac.id

Internet Source

2%

2

adoc.pub

Internet Source

1%

3

dspace.uui.ac.id

Internet Source

1%

4

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

5

medan.tribunnews.com

Internet Source

1%

6

jurnal.untagsmg.ac.id

Internet Source

<1%

7

journals.usm.ac.id

Internet Source

<1%

8

docplayer.info

Internet Source

<1%

9

ejournal.unsrat.ac.id

Internet Source

<1%

10	mkn.usu.ac.id Internet Source	<1 %
11	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1 %
12	erepo.unud.ac.id Internet Source	<1 %
13	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
14	moam.info Internet Source	<1 %
15	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
16	Henidar Anindita. "Criminal Disparities in the Judiciary in Tasikmalaya City (Study of Decision No. 113/Pid.Sus/2020/PN.Tsm and No. 114/Pid.Sus/2020/PN.Tsm)", UMPurwokerto Law Review, 2021 Publication	<1 %
17	beritabojonegoro.com Internet Source	<1 %
18	jurnal.bundamedia grup.co.id Internet Source	<1 %
19	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet Source	<1 %

20

Internet Source

<1 %

21

repositorio.ufpa.br

Internet Source

<1 %

22

repositorio.unja.ac.id

Internet Source

<1 %

23

repositorio.untag-sby.ac.id

Internet Source

<1 %

24

anzdoc.com

Internet Source

<1 %

25

docplayer.net

Internet Source

<1 %

26

jurnal.darmaagung.ac.id

Internet Source

<1 %

27

kumparan.com

Internet Source

<1 %

28

media.neliti.com

Internet Source

<1 %

29

www.neliti.com

Internet Source

<1 %

30

"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 23 (2007)", Brill, 2012

Publication

<1 %

31 Kriswanto Kriswanto. "The Urgency of Socio-Legal Studies on the Political Configuration of the Job Creation Act's Formation", Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, 2022 $<1\%$

Publication

32 Levinson. Encyclopedia of Crime and Punishment $<1\%$

Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Disparitas Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Untuk Memberikan Keadilan di Indonesia

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14